



PUTUSAN

Nomor 253/Pdt.G/2023/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di KOTA BAUBAU, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asmar, S.H. dan Malihu, S.H., advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Komite Advokasi dan Studi Hukum (LBH-KASASI) Cabang Buton Raya, yang beralamat di Jl. Poros BTN Medy Brata, Lorong Jipang, Kelurahan Bukit Wolio Indah (BWI), Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada alamat email: *advokatumat01@gmail.com* berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2023 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 88/Kh/VI/2023, tanggal 26 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di KOTA BAUBAU, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 38 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 05 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 253/Pdt.G/2023/PA Bb, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara resmi yang dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wawonii, Kota Kendari, sebagaimana bukti berupa buku kutipan akta nikah Nomor: 06/06 / III / 2008, tertanggal 27 Maret 2008;
2. Bahwa setelah resmi menikah, Pengugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan tinggal di rumah keluarga Tergugat yang beralamat di Desa Wawonii, Kota Kendari kurang lebih selama 1 (satu) bulan lebih. Setelah itu, Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Baubau pada tahun 2008 lalu;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Baubau bertempat tinggal di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di xxxxx, Kota Baubau selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Setelah itu, Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxx, Kota Baubau selama 4 (empat) tahun. Kemudian pindah ke xxxxx, sampai dengan sekarang ini;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama:
 - **ANAK I umur 14 Tahun.**
 - **ANAK II umur 11 Tahun.**
 - **ANAK III umur 8 (delapan) tahun.**
 - **ANAK IV umur 7 (tujuh) tahun.**
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun/harmonis layaknya suami istri. Namun sejak Penggugat mengandung anak pertama pada tahun 2009, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/perselisihan dan percekocokan yang disebabkan oleh sebagai berikut yaitu:

Halaman 2 dari 38 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA Bb



- a. Bahwa pada tahun 2021 lalu, Tergugat kedapatan menjalin hubungan asmara dengan wanita lain melalui sebuah aplikasi. Sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama pada 2021 lalu, namun Penggugat dan Tergugat berhasil dimediasi oleh hakim mediator pengadilan agama Baubau, dengan syarat Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat agar tidak mengulangi lagi perbuatannya:
- b. Bahwa setelah Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk yang kedua kalinya agar Tergugat tidak lagi mengulangi perbuatannya, justru sebaliknya Tergugat melakukan lagi perbuatannya yaitu Tergugat masih sering menjalin hubungan asmara dengan wanita lain melalui aplikasi,
- c. Bahwa Tergugat seolah-olah telah melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala rumah tangga yakni Tergugat telah keluar dari rumah sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang belum pernah kembali di rumah tempat kediaman bersama.
- d. Bahwa puncak pertengkaran, perselisihan/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat yaitu terjadi pada Oktober 2022 yang lalu, yaitu Tergugat sudah mulai keluar rumah menuju penginapan yang ada di Kota Baubau dengan maksud menemui wanita lain.
- e. Bahwa kebutuhan nafkah Penggugat dan keempat anak Penggugat tidak lagi dipenuhi oleh Tergugat selama Tergugat meninggalkan rumah, bahkan gaji bulanan, Tambahan Hasil Pegawai (TPP), gaji 13 dan gaji 14 sudah dipegang semua oleh Tergugat dan tak satu rupiahkan diberikan kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat. Olehnya itu, Penggugat menuntut nafkah lampau dari Tergugat yang tidak terbayarkan sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan nafkah lampau yang tidak terbayar kepada keempat anak Penggugat sebesar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah). Sehingga total secara keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).



f. Bahwa keempat orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat, alasannya karena pernah keempat orang anak Penggugat diserahkan kepada Tergugat, ternyata keempat orang anak tersebut ditinggalkan oleh Tergugat bahkan tidak dipedulikan kebutuhan makanannya. Olehnya itu, Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau untuk menyatakan hak asuh anak dialihkan kepada kekuasaan Penggugat;

g. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi, namun tidak membuahkan hasil. Penggugat tetap tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan memilih bercerai sebagai satu-satunya jalan dalam menyelesaikan rumah tangganya selama ini.

6. Bahwa atas dasar uraian diatas dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagai mana diatut dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

7. Bahwa Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhan;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
4. Menyatakan hak asuh anak (**ANAK I umur 14 Tahun, ANAK II umur 11 Tahun, ANAK III umur 8 (delapan) tahun dan ANAK IV umur 7 (tujuh) tahun**) berada dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk tetap membayar nafkah anak sebesar **Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)** perbulannya hingga dewasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et bono).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara gugatan cerai ini diajukan secara elektronik (e-court), maka atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan kelengkapan surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa yang telah dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 17 Juni 2023;
2. Asli Surat Gugatan Cerai yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tertanggal 04 Juli 2023;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Baubau Nomor: 29/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pj. Sekretaris Daerah Kota Baubau;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, selanjutnya sesuai laporan Mediator (Alvin Syah Kurniawan, S.H.) tanggal 07 Agustus 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian terkait dengan pengasuhan anak dimana isi kesepakatan sebagai berikut:

BAB I

UMUM

Pasal 1

Halaman 5 dari 38 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

BAB II

PERCERAIAN

Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat apabila terjadi perceraian antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka akan dilaksanakan secara baik-baik dengan saling menghormati dan menjaga harkat martabat masing-masing;

BAB III

AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN

Pasal 3

- (1) Bahwa dari perkawinan Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I, umur 14 (empat belas) tahun;
 - b. ANAK II, umur 11 (sebelas) tahun;
 - c. ANAK III, umur 8 (delapan) tahun;
 - d. ANAK IV, umur 7 (tujuh) tahun;
- (2) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat akan mengasuh anak-anak tersebut secara bersama-sama meskipun berpisah tempat tinggal;
- (3) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat 4 (empat) orang anak yang tersebut pada Pasal 3 ayat (1) di atas tinggal bersama Pihak Pertama (Penggugat/Ibu Kandung) di xxxxxx, Kota Baubau;

Pasal 4

- (1) Meskipun Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat sebagaimana Pasal 3 ayat (3), namun Pihak Pertama bersedia memberikan akses kepada Pihak Kedua untuk berinteraksi dengan anak-anak tersebut seperti mengajak jalan-jalan dan hal-hal yang disepakati Pihak Pertama dan Pihak Kedua dikemudian hari;
- (2) Interaksi Pihak Kedua dengan anak-anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) di atas dilakukan dengan sepengetahuan kedua belah pihak;

Halaman 6 dari 38 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA Bb



(3) Apabila Pihak Pertama tidak memberi akses kepada Pihak Kedua untuk menemui anaknya maka hal tersebut dapat dijadikan alasan Pihak Kedua untuk mengajukan gugatan hak asuh anak;

BAB IV

BERLAKUNYA KESEPAKATAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

Pasal 5

- (1) Kesepakatan Perdamaian ini hanya berlaku apabila perkara Nomor 253/Pdt.G/2023/PA Bb dikabulkan oleh Majelis Hakim;
- (2) Kedua belah pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdara;
- (3) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam putusan akhir perkara ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan Tergugat menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik sebagai berikut;

Sebelumnya perkenalkan saya sebagai tergugat dalam perkara gugat cerai ini, untuk memperkenalkan diri saya, nama saya TERGUGAT, pekerjaan PNS. Sebagai PNS saya tidak memiliki pekerjaan lain sehingga penghasilan saya hanya bersumber dari gaji bulanan yang jumlahnya telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2019, dan peraturan perubahannya bila ada.

Gaji saya sebagai seorang PNS telah saya jadikan agunan pinjaman Bank dengan izin penggugat sampai saya pensiun, saya berani mengajukan pinjaman sampai saya pensiun karena tidak terbersit sedikit pun saat itu menginginkan kejadian yang terjadi saat ini dan saya juga merasa ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan dari penggugat sebagaimana sudah menjadi sesuatu kebenaran dalam rasa yang dimiliki masyarakat sebagai manusia bila suami yang menggadaikan gajinya untuk kepentingan rumah tangga maka istri yang bekerja sebagai PNS ikhlas membantu suaminya dengan penghasilannya apalagi bila istri bisa bekerja karena suami sudah menggaji seseorang untuk membantu pelaksanaan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga, namun pada kenyataannya penggugat justru mengambil pinjaman bank juga tanpa sepengetahuan saya sebagai suami, dan penggunaannya bukan untuk keperluan rumah tangga, sehingga pengeluaran rumah tangga sepenuhnya dibebankan pada saya dalam kondisi gaji yang sudah banyak berkurang.

Majelis hakim yang mulia

Jumlah sisa gaji saya saat awal mengajukan pinjaman kisaran Rp, 500.000 (Lima ratus ribu rupiah). Pinjaman Bank itu saya gunakan untuk membeli bidang tanah dan membangun rumah yang saat ini ditinggali penggugat dan anak-anak saya, serta akta jual beli dan sertifikat seluruh tanah dikuasai oleh penggugat. Saya tidak mengetahui pasti berapa sisa gaji saya setelah dipotong angsuran pinjaman, sebab sisa gaji tersebut di transfer langsung ke rekening saya yang buku dan kartu ATM nya sejak awal hingga saat ini dalam penguasaan penggugat, saya mengetahui sisa gaji saya setelah bulan Mei tahun 2023.

Bahwa dalam materi gugatan cerai ini, penggugat mengedepankan haknya sebagai istri, namun apakah penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri terutama mematuhi suami, mengurus anak dan mengurus rumah. Bukan kah menuntut hak harus dibarengi dengan pelaksanaan kewajiban ?. sejauh yang saya alami penggugat telah lalai dan hal itu menjadi awal masalah pertengkaran yang mengakibatkan perceraian antara saya dengan penggugat harus terjadi. Saya tidak dapat lagi melanjutkan pernikahan saya dengan penggugat.

Untuk diketahui bahwa penggugat juga merupakan seorang PNS yang sebagian besar waktunya digunakan untuk urusan kantor. Karena hal tersebut maka sejak tahun 2012 saya telah menggaji seseorang untuk

Halaman 8 dari 38 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu penggugat mengurus anak pada saat penggugat bekerja dengan harapan selanjutnya bersama-sama pembantu rumah tangga itu mengurus rumah setelah waktu kantor selesai, namun dalam kenyataan penggugat lebih banyak menghabiskan waktu luangnya diluar rumah sehingga seluruh pekerjaan rumah tangga dikerjakan oleh pembantu rumah tangga. Penggugat sering pulang rumah setelah waktu sholat maghrib, dan sering sekali keluar rumah lagi setelah itu hingga hampir tengah malam.

Penggugat sering keluar rumah baik didalam wilayah kota Baubau maupun diluar wilayah kota Baubau tanpa izin, bahkan penggugat pernah meninggalkan rumah menuju Kota Makassar tanpa izin saya sebagai suaminya pada bulan Desember tahun 2022 yang lalu. Akibat kebiasaan penggugat yang tidak betah dirumah itu penggugat lalai melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu rumah tangga.

Majelis hakim yang mulia

Saya mengabulkan gugatan untuk bercerai, saya sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pernikahan saya dengan penggugat. namun izinkan saya sebagai tergugat untuk menolak dan menyangga point gugatan terkait Nafkah Lampau sebesar Rp.450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) , mahar yang belum terbayar, hak asuh anak dan jumlah nafkah anak sebesar Rp. 10,000,000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan, yang menurut saya tidak rasional, tidak memenuhi rasa keadilan, dan sangat membebani saya, saya memiliki kesan tuntutan ini sebagai suatu pemerasan terhadap saya yang berkedok kepentingan anak, yang sesungguhnya kepentingan anak itu sudah lama dilalaikan oleh penggugat. Gugatan itu menurut saya hanya berdasarkan kepentingan pribadi penggugat bukan untuk kepentingan anak, mengingat kebiasaan penggugat yang sering keluar rumah yang tentunya juga membutuhkan biaya.

Majelis hakim yang mulia

Saya memang telah meninggalkan rumah sejak bulan Mei tahun 2023, namun sejak saat itu sampai sekarang saya tidak melalaikan nafkah rumah tangga, saya akui ada dua bulan sisa gaji saya terima tunai, tidak melalui rekening saya yang buku dan kartu ATM nya dalam penguasaan penggugat,

Halaman 9 dari 38 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saya tetap memberikan nafkah secara tunai, baik saya serahkan kepada pembantu rumah tangga, saya serahkan langsung kepada anak maupun saya serahkan kepada penggugat melalui orang lain karena hubungan saya dengan penggugat sudah tidak baik lagi. Nafkah lain juga selalu saya berikan dengan belanja langsung kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak, diluar gaji yang seluruhnya sudah dikuasai penggugat. Terakhir nafkah tunai yang saya berikan ditolak oleh penggugat dan ada juga yang dikembalikan oleh penggugat, yang menurut saya itu sengaja dilakukan untuk memojokkan saya dengan memberi kesan bahwa saya tidak lagi menafkahi rumah tangga saya. Perlu saya sampaikan bahwa nafkah uang yang saya berikan kepada penggugat dan anak-anak saya tidak pernah kurang dari sisa gaji saya bahkan melebihi yang sumbernya dari penghasilan lain saya berupa honor yang tidak kontinyu setiap bulan, yang saya simpan dan atur pengeluarannya agar bisa menjadi tambahan nafkah keluarga yang tidak cukup lagi jika semata-mata bersumber dari sisa gaji. Saya bersyukur penghasilan saya dari honor saya sebagian setelah saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, bisa saya kumpul, dan setelah beberapa tahun cukup untuk melanjutkan pembangunan rumah, membayar gaji pembantu rumah tangga, membiayai kuliah penggugat, membayar cicilan utang Bank Penggugat, dan kebutuhan lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Terkait mahar sudah saya bayarkan tunai dan tertulis dalam buku nikah, namun uang mahar tersebut digunakan oleh penggugat dan saya untuk biaya pulang ke Baubau dari tempat pelaksanaan pernikahan di Kec. Wawonii Kendari, serta untuk membayar ganti rugi yang saya serahkan kepada orang tua penggugat karena penggugat saat menikah dengan saya telah dilamar oleh pria lain, yang menurut adat Buton saya harus membayar denda dua kali lipat dari mahar dan seserahan lain yang pernah diterima oleh penggugat maupun orang tua penggugat dari pria yang melamar penggugat.

Halaman 10 dari 38 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namunpun demikian bila penggugat tetap bersikukuh untuk menuntut mahar/mas kawin tersebut, saya bersedia membayarnya sesuai jumlah yang tertulis dalam buku nikah, dengan menggunakan kurs sekarang.

Majelis hakim yang mulia

Terkait hak asuh anak, saya memohon untuk diberikan kepada saya mengingat penggugat selalu lalai melaksanakan keajibannya mengasuh dan merawat anak, yang sepenuhnya penggugat limpahkan kepada pembantu rumah tangga. Disamping itu saya juga merasa tidak nyaman dengan pertumbuhan mental anak-anak saya bila masih dalam pengasuhan penggugat, mengingat penggugat yang sering meninggalkan rumah, pernah didatangi penagih utang dirumah dan pernah didatangi seorang ibu rumah tangga yang memarahinya didalam rumah saya dengan tuduhan telah merusak hubungan rumah tangga orang lain.

Majelis hakim yang mulia

Terkait nafkah anak yang jumlahnya Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) setiap bulan, saya rasa itu tidak rasional dan jauh diatas kemampuan saya sebagai seorang PNS yang gajinya sudah diatur oleh peraturan perundangan serta telah tergadaikan untuk kepentingan rumah tangga. Tuntutan itu akan menjerumuskan saya pada perbuatan melanggar hukum dan perbuatan yang menjerumuskan saya melanggar aturan PNS. Apalagi sejak bulan Agustus ini saya telah mengajukan pengunduran diri dari jabatan saya sebagai pejabat eselon IV di instansi dimana saya bekerja.

Majelis hakim yang mulia

Akhirnya izinkan saya dengan ini memohon untuk menolak gugatan penggugat terkait nafkah lampau, mahar yang belum terbayar, hak asuh anak dan nafkah bulanan karena tidak sesuai dengan rasa kemanusiaan dan keadilan.

Saya bersedia menafkahi anak-anak saya setelah perceraian sesuai ketentuan Pasal 8 PP 45/1990 dan perubahannya bila ada tentang izin perkawinan dan perceraian PNS yaitu minimal 1/3 dari gaji setelah dipotong angsuran pinjaman bank.

Halaman 11 dari 38 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya juga memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 45/1990 dan perubahannya bila ada bahwa dalam hal suami istri yang keduanya adalah PNS melakukan perceraian, maka kewajiban menafkahi anak dapat pula dibebankan kepada istri apabila penghasilan suami telah berkurang dan tidak mencukupi lagi.

Mohon Majelis hakim memutuskan seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elektronik sebagai berikut;

1. Dalam Eksepsi

I. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil jawaban dan Eksepsi Tergugat, kecuali hal-hal yang secara tegas Penggugat akui dalam Replik ini:

II. Bahwa dalam jawaban Tergugat pada paragraf kedua menyatakan bahwa Penggugat mengambil uang di bank secara kredit tanpa sepengetahuan Tergugat dan dipergunakan bukan untuk keperluan rumah tangga adalah tuduhan yang mengada-ngada dan tidak berdasar, justru kenyataan adalah Penggugat mengambil uang di bank adalah untuk keperluan rumah tangga dan keluarga yakni untuk keperluan biaya operasi ayah Penggugat yang saat itu sedang di rawat di rumah sakit. Demikian pula Tergugat menyatakan bahwa semua keperluan dibebankan kepada Tergugat adalah tuduhan yang sangat mengada-ngada;

III. Bahwa dalam jawaban Tergugat pada paragraf keempat yang menyatakan bahwa yang mengakibatkan Perceraian dikarenakan kelalain Penggugat karena tidak lagi menjalankan kewajibannya layaknya sebagai seorang istri adalah tuduhan yang sangat mengada-ngada. Seharusnya Tergugat ingat bahwa pada tahun 2021 lalu, Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian, namun berhasil dimediasi oleh hakim mediator dan sebagai syarat Tergugat harus bisa berubah dan tidak lagi

Halaman 12 dari 38 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA Bb



melakukan perbuatan yang salah, namun syarat itu tidak dilakukan oleh Tergugat, justru Tergugat melakukan perbuatan yang sama. Maka itu, Penggugat mengajukan lagi gugatan Perceraian;

IV. Bahwa dalam jawaban Tergugat pada paragraf kelima dan keenam adalah tuduhan yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Bahwa tidak benar bahwa Penggugat selalu menghabiskan waktunya keluar rumah dan keluar daerah, sehingga melalaikan kewajiban Penggugat dalam mengurus rumah tangga, terlebih lagi mengurus anak-anak;

V. Bahwa dalam jawaban Tergugat pada paragraf ketujuh mengenai permintaan nafkah lampau dan nafkah anak adalah merupakan hak dari Penggugat dan itu sudah diatur dalam ketentuan UU dan berkaitan dengan rinciannya, nanti menajelis hakim yang mempertimbangkan. Meskipun begitu, sudah merupakan hak Penggugat sebagai seorang istri untuk menuntut nafkah lampau dan nafkah anak, yang dilalaikan oleh Tergugat.

VI. Bahwa sementara itu, sejak Tergugat meninggalkan rumah di tempat tinggal kediaman bersama berkaitan dengan gaji selama tiga bulan sebesar Rp 5.400.000,- (Lima juta empat ratus ribu rupiah), Gaji 13 sebesar Rp 4.966.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh rupiah), Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) sebesar Rp 7.413.600,- (Tujuh juta empat ratus tiga belas ribu enam rupiah). Sehingga jumlah uang yang diterima sejak Mei-uli, jika ditotalkan sebesar Rp 17.780.300 (Tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga rupiah). Ditambah hak-hak Penggugat yang perlu dibayar oleh Tergugat berupa mahar yang terutang;

VII. Bahwa jawaban Tergugat pada paragraf kedelapan yang menyatakan bahwa Penggugat menolak pemberian nafkah dari Tergugat tidak menjadi persoalan dan tidak perlu dipermasalahkan, Penggugat menilai bahwa Pemberian nafkah



tersebut untuk anak-anak Penggugat melainkan hanya untuk menggugurkan tuntutan di Pengadilan;

VIII. Bahwa jawaban Tergugat pada paragraf kesebelas menyatakan bahwa tidak rasional berkaitan dengan permintaan nafkah anak perbulan sebanyak Rp 10 juta perbulan, Penggugat tetap pada pendirian, mengingat kebutuhan anak sangat perlu untuk keperluan biaya pendidikan dan keperluan lainnya, ditambah lagi saat ini biaya kebutuhan sangatlah mahal;

IX. Bahwa jawaban Tergugat pada paragraf terakhir tetap bersikukuh meminta hak asuh anak, hal itu sudah disepakati saat mediasi sebelumnya dan telah disepakati oleh Tergugat sendiri bahwa secara normatif hak asuh anak tetap berada pada pemeliharaan Penggugat, mengingat ketiga anak Penggugat masih dibawah 12 tahun dan anak penggugat yang pertama yang sudah berusia 12 tahun keatas sudah ditanya oleh hakim mediator bahwa anak tetap ingin mengikuti ibunya, dalam hal ini Penggugat;

2. Dalam Pokok Perkara

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian dalil-dalil serta fakta hukum diatas, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban/Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Tergugat untuk menaati kesepakatan hasil mediasi bahwa hak asuh anak dialihkan pada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau dan mahar yang terutang sebesar Rp 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah).



5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) perbulan;
Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara elektronik sebagai berikut;

A. Eksepsi

- I. Tergugat selanjutnya disebut saya, menolak Replik Penggugat pada huruf A. Eksepsi romawi II bahwa penggugat mengambil kredit Bank untuk kepentingan keluarga yaitu untuk biaya operasi orang tuanya (Bapak dari penggugat), sebab belakangan saya tahu kredit diajukan dan diterima jauh sebelum orang tua penggugat sakit dan meninggal dunia di Jawa Timur, pada kisaran tahun 2018-2020 dan sepengetahuan saya orang tua penggugat tidak pernah di operasi saat sakitnya. Sepengetahuan saya orang tua penggugat hanya melakukan operasi ringan yaitu operasi Katarak di Baubau jauh sebelum Allah menghendaknya sakit yang menyebabkannya meninggal dunia, kredit yang diambil penggugat menurut pengetahuan saya untuk keperluan bisnis barang antik orang tua penggugat di Jawa Timur dengan iming-iming keuntungan milyaran rupiah. Pengajuan kredit tersebut tanpa izin saya sebab penggugat tahu kalau saya tidak akan mengizinkan dan akan menanyakan alasannya, penggugat tidak ingin alasannya diketahui oleh saya, sebab sejak awal saya sudah menyatakan tidak percaya dengan bisnis seperti itu. Klaim penggugat bahwa kredit itu untuk kepentingan keluarga yaitu rumah tangga saya dengan penggugat tidaklah benar dan mengada-ngada sebab biaya pengobatan orang tua penggugat bukanlah sepenuhnya tanggung jawab penggugat.
- II. Bahwa pada Romawi III eksepsi penggugat tidak seluruhnya benar, perceraian ini tidak dapat lagi dihindari, saya telah menyetujui kesepakatan bercerai yang disyaratkan pada Izin atasan yang

Halaman 15 dari 38 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA Bb



diajukan oleh penggugat sebagai PNS, alasan saya karena penggugat telah lalai melaksanakan tanggung jawabnya mengurus rumah, anak dan suami, penggugat terlalu berharap semuanya dikerjakan oleh pembantu rumah tangga sehingga waktunya lebih banyak dihabiskan diluar rumah diluar urusan kantor;

III. Pada Romawi IV bahwa saya melakukan tuduhan yang mengada-ngada dan tidak berdasar tidaklah benar. Alasan saya mengambil dan membayar pembantu rumah tangga disebabkan karena penggugat telah melalaikan kewajibannya mengurus anak dan mengurus rumah tangga, saya mengharapkan pembantu rumah tangga hanya mengerjakan pekerjaan menjaga anak agar penggugat dapat bekerja sebagai PNS, namun dalam kenyataannya penggugat sering sekali pulang terlambat, bahkan setelah itu hanya berganti pakaian lalu keluar rumah lagi sehingga pekerjaan pembantu rumah tangga bertambah berat dengan menyiapkan makanan, membereskan rumah, mencuci pakaian penggugat dan anak-anak saya. Saya sering mencuci pakaian sendiri. Pada sekitar tahun 2018 atau 2019 saya pernah menghendaki memulangkan pembantu rumah tangga saya karena orang tuanya sudah menginginkannya kembali ke kampung halamannya dan saya melihat kenyataan penggugat telah terlena dengan kebiasaannya keluar rumah lalu membebankan seluruh tanggung jawabnya terhadap pembantu rumah tangga. Selain itu saya juga merasa bersalah terhadap masa depan pembantu rumah tangga saya, khususnya haknya berumah tangga, saya merasa semakin lama pembantu rumah tangga tersebut berada di Baubau yang hanya mengurus rumah tangga saya dia tidak akan bertemu jodohnya. Selanjutnya saya juga merasa tidak sanggup lagi membayar gajinya jika pembantu rumah tangga tersebut terus bekerja pada saya. Alasan saya yang lain ingin memulangkan pembantu rumah tangga ke kampung halaman sebab anak-anak saya sudah bukan bayi lagi, sudah dapat dititip kepada orang tua, atau dibawa serta ke kantor seperti umumnya yang

Halaman 16 dari 38 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA Bb



dilakukan PNS lain terhadap anaknya yang bukan bayi lagi. Namun keinginan saya tersebut ditolak oleh penggugat tanpa alasan yang jelas, penolakan penggugat tersebut semata –mata karena akan mengambil alih urusan rumah tangga dan tidak dapat lagi memperturutkan kebiasaanya keluar rumah yang sudah tidak wajar itu, perceraian ini tidak dapat lagi dihindari;

IV. Bahwa tuntutan nafkah lampau sebagaimana Romawi V Replik Penggugat sungguh mengada-ngada sebab selama meninggalkan rumah hak penggugat dan anak-anak tidak pernah saya abaikan, baik secara tunai maupun melalui rekening saya yang selama bertahun-tahun ini ATM dan buku tabungannya dikuasai oleh penggugat. Perlu diketahui bahwa gaji saya sebagai PNS telah berkurang oleh potongan angsuran pinjaman Bank untuk pembangunan rumah dan pembelian tanah yang saat ini rumah dan sertifikat tanah tersebut dikuasai oleh penggugat. Namun pun demikian, saya tetap memberikan nafkah melebihi sisa gaji yang ditransfer melalui rekening. Saya tetap mengeluarkan biaya lain diluar gaji untuk belanja kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Sesungguhnya menurut saya sisa gaji saya ditambah dengan penghasilan lain setiap bulan cukup untuk kebutuhan rumah tangga, namun cara kelola yang tidak cermat dari penggugat yang menyebabkan sisa gaji tersebut cepat habis sehingga saya perlu mengeluarkan biaya tambahan lagi;

V. Bahwa dalam Romawi VI Replik Penggugat, penggugat menyebutkan bahwa saya tidak menafkahi, hal itu sungguh mengada-ada, selama saya meninggalkan rumah hanya 2 bulan gaji saya terima tunai, itupun jumlahnya bukan Rp. 5.400.000 akan tetapi Rp. 1.100.000 per bulan. Pada saat saya menerima tunai, saya tetap meberikan secara tunai untuk keperluan rumah tangga, bahkan jumlahnya melebihi sisa gaji. Terkait Gaji ke -13, dan TPP yang saya terima secara tunai, sebagian saya gunakan untuk belanja keperluan sekolah anak dan rumah tangga, sisanya untuk membayar utang

Halaman 17 dari 38 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA Bb



saya saat membangun rumah yang saat ini ditinggali oleh penggugat dan untuk keperluan makan sehari-hari saya, dan transportasi ke kantor. Terkait mahar, saya telah membayar sesuai yang tertulis dalam buku nikah, sebagaimana saya sampaikan sebelumnya;

VI. Bahwa pada Romawi VII Replik Penggugat, penggugat tidak menganggap masalah nafkah yang ditolaknya dan menyebutkan bahwa itu hanya untuk menggugurkan tuntutan di Pengadilan, saya membantah tuduhan tersebut, sebab saat saya berikan nafkah itu, setahu saya gugatan belum ada, sebab belum mendapat persetujuan dari pimpinan sebagai PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ("PP 45/1990"), saya tau ada gugatan ketika dihubungi bahwa saya mendapatkan surat panggilan sidang gugatan perceraian dari penggugat tanggal 13 Juli 2023. Sedangkan salinan gugatan saya terima pada tanggal 24 Juli 2023, itupun diubah oleh penggugat pada persidangan tanggal 7 Agustus 2023. Justru penggugatlah yang secara sengaja menolak untuk memberi kesan bahwa saya telah mengabaikan kewajiban saya. disamping itu menurut saya kewajiban untuk menafkahi anak tidak ada hubungannya dengan kondisi perkawinan saya dengan penggugat meskipun jumlah dan tata caranya diatur dengan peraturan perundangan;

VII. Bahwa pada Romawi VIII Replik Penggugat, menuntut Rp. 10.000.000 per bulan sungguh tidak memperhatikan aspek kesanggupan, kepatutan dan rasa keadilan, mengingat sisa gaji saya hanya Rp. 1.200.000 per bulan sebagai pejabat eselon IV, saya tidak melepaskan tanggung jawab saya terhadap anak setelah perceraian, namun tetap mempertimbangkan kesanggupan saya, kepatutan dan rasa keadilan. Penggugat tidak patut menuntut sebesar itu sebab akan menjerumuskan saya sebagai PNS pada perbuatan yang melanggar aturan hukum. saya sebagai PNS menerima gaji yang



yang sudah ditentukan besarnya perbulan itupun telah dipotong angsuran pinjaman bank untuk kepentingan anak-anak dan penggugat. Disamping itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ("PP 45/1990") kewajiban nafkah anak setelah perceraian juga menjadi tanggung jawab penggugat, mengingat penggugat juga seorang PNS. apalagi dalam kasus ini penggugat yang seorang PNS menggugat cerai suaminya.

B. Dalam Pokok perkara

Berdasarkan huruf A. Eksepsi saya diatas, kami memohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk :

1. Mengabulkan gugatan penggugat hanya untuk bercerai dengan saya;
2. Menolak eksepsi penggugat pada Romawi II, Romawi, Romawi III, Romawi IV, Romawi V, Romawi VI, Romawi VII, Romawi VIII;
3. Menetapkan nafkah anak sesuai peraturan perundang-undangan tentang pernikahan dan perceraian PNS yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ("PP 45/1990") sebesar 1/3 dari gaji setelah dipotong angsuran pinjaman Bank;
4. Memutuskan untuk menyertakan tanggung jawab penggugat sebagai PNS juga turut menafkahi anak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ("PP 45/1990");
5. Menolak tuntutan nafkah lampau dan mahar sebesar Rp. 450.000.000 (Empat ratus limapuluh juta rupiah) sebab tidak mempertimbangkan fakta, kemampuan saya, rasa keadilan dan keputusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak tuntutan nafkah anak Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) per bulan sebab diluar kemampuan saya dan berpotensi menjerumuskan saya pada perbuatan melanggar hukum sebagai seorang PNS;

7. Mempertimbangkan kemampuan saya dan rasa keadilan dalam memutuskan perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/06/III/2008, tertanggal 27 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Wawonii Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, telah dibubuhi meterai secukupnya (di-nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai kemudian diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Daftar Pembayaran Tunjangan Pegawai Dinas xxxxx Kota Baubau Bulan Mei 2023, telah dibubuhi meterai secukupnya (di-nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai kemudian diberi Kode P.2;
3. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk Pegawai Dinas xxxxx Kota Baubau Bulan 13 2023, telah dibubuhi meterai secukupnya (di-nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai kemudian diberi Kode P.3;
4. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk Pegawai Dinas xxxxx Kota Baubau Bulan 14 2023, telah dibubuhi meterai secukupnya (di-nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai kemudian diberi Kode P.4;
5. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk Pegawai Dinas xxxxx Kota Baubau Bulan Juni 2023, telah dibubuhi meterai secukupnya (di-nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai kemudian diberi Kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 20 dari 38 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7472CLI27052010001199, tertanggal 27 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau, telah dibubuhi meterai secukupnya (di-*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai kemudian diberi Kode P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7472-LU-03042012-0009, tertanggal 11 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, telah dibubuhi meterai secukupnya (di-*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai kemudian diberi Kode P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-24062015-0020, tertanggal 24 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, telah dibubuhi meterai secukupnya (di-*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai kemudian diberi Kode P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-02052016-0020, tertanggal 02 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, telah dibubuhi meterai secukupnya (di-*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai kemudian diberi Kode P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx, tertanggal 07 Juli 2023 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, telah dibubuhi meterai secukupnya (di-*nazegelen*) dan sesuai aslinya kemudian diberi Kode P.10;

11. *Print out screenshot* percakapan melalui aplikasi pesan singkat dan foto, telah dibubuhi meterai secukupnya kemudian diberi Kode P.11;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan mengakui dan membenarkan seluruh bukti surat Penggugat;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing adalah:

Halaman 21 dari 38 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di X Kota Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Maret 2008 di Wawonii Kendari;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah keluarga Tergugat di Kendari, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxx Kota Baubau;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena sering mendengar langsung cerita dari Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di x Kota Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 22 dari 38 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxx Kota Baubau;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat keluar dari penginapan sekitar pukul 01.00 bersama wanita lain;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk Pegawai Dinas xxxxx Kota Baubau Bulan Agustus 2023, telah dibubuhi meterai secukupnya (di-nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai kemudian diberi Kode T.1;
2. Fotokopi Daftar Tagihan Kredit Kolektif Dinas xxxxx Kota Baubau Bulan Juli 2023, telah dibubuhi meterai secukupnya (di-nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai kemudian diberi Kode T.2;
3. Fotokopi Surat Pengunduran Diri atas nama Tergugat tanggal 28 Juli 2023, telah dibubuhi meterai secukupnya (di-nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai kemudian diberi Kode T.3;
4. Fotokopi Kwitansi pembayaran pinjaman tanggal 15 Januari 2023, telah dibubuhi meterai secukupnya (di-nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai kemudian diberi Kode T.4;

Halaman 23 dari 38 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya sesuai dengan jawaban Tergugat dan tidak keberatan bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada kuasa hukum, dan kuasa hukum Penggugat tersebut telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian, dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi

Halaman 24 dari 38 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Alvin Syah Kurniawan, S.H., berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 07 Agustus 2023 bahwa Penggugat dengan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan sebagian yaitu terkait dengan pengasuhan 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat kemudian Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan Tergugat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Cerai Gugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon agar Pengadilan Agama Baubau untuk menjatuhkan talaknya Tergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 25 dari 38 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasan nya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Maret 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Wawonii Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: 06/06/III/2008, tanggal 27 Maret 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxx Kota Baubau;
3. Bahwa sekarang ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 15 (lima belas) tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
4. Bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. telah disebutkan bahwa: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat wajib pula membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Halaman 26 dari 38 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.11 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.10 berupa fotokopi dokumen yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 berupa print out screenshot percakapan melalui aplikasi pesan singkat, bermeterai cukup, telah dicap pos, bukti tersebut hanya diterima sebagai bukti permulaan sebagaimana ketentuan Pasal 1878 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg,

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4, dan P.5 berupa fotokopi daftar gaji dan tunjangan kinerja Tergugat sebagai PNS di Dinas xxxxx Kota Baubau, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2, P.3, P.4, dan P.5 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran menerangkan bahwa ANAK I merupakan anak pertama dari Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 06 April 2009, bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran menerangkan bahwa ANAK II merupakan anak kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 01 Maret 2012, bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran menerangkan bahwa ANAK III merupakan anak ketiga dari Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 16 Februari 2015, dan bukti P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran menerangkan bahwa ANAK IV merupakan anak keempat dari Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 25 Februari 2016 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.6, P.7, P.8, dan P.9 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Kartu Keluarga menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak dan berdomisili di wilayah Kota Baubau, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.10 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa print out screenshot percakapan melalui aplikasi pesan singkat dan foto, telah diakui oleh Tergugat sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg dan Pasal 1911 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 28 dari 38 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 s/d T.4;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 dan T.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 berupa surat bawah tangan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Maret 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Wawonii Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: 06/06/III/2008, tanggal 27 Maret 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx, Kota Baubau;
3. Bahwa sekarang ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 15 (lima belas) tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
4. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 29 dari 38 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas xxxx memiliki penghasilan gaji tetap setiap bulan Rp4.589.000,00 diluar tunjangan-tunjangan lain, dan memiliki kredit setiap bulan sejumlah Rp3.108.233,00;
7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sebab perbuatan Tergugat yang sering mengancam Penggugat dengan benda tajam, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 dan

Halaman 30 dari 38 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 249 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

يُطْلِقُهَا الْقَاضِي طَلْقًا بَاطِنًا إِذَا ثَبِتَ الْضَرَرُ وَعُجْزَ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : “Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, pada rumusan kamar agama angka 4 disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, angka III huruf A.1, yang berbunyi, “Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.” Yang antara lain indikator tersebut

Halaman 31 dari 38 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah: sudah ada usaha damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;
3. Bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in shughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in shughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Pertimbangan Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak pengasuhan anak sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 07 Agustus 2023 dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan disetujui oleh Tergugat, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Halaman 32 dari 38 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa *"Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan."*

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 07 Agustus 2023, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Pertimbangan Petitum Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum perbaikan gugatan angka 3 meminta agar Tergugat membayar nafkah lampau dan mahar terutang

Halaman 33 dari 38 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Penggugat sebagai isteri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tergugat sebagai suaminya dan Penggugat telah mendampingi Tergugat sejak bulan Maret 2008 telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat sebagai seorang isteri telah rela digauli (*tamkin*) dan tunduk (*taslim*);

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui meninggalkan Penggugat sejak Mei 2023 namun Tergugat masih mengirimkan nafkah untuk bulan Juni dan Juli kepada Penggugat melalui perantara orang lain tetapi ditolak oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Tergugat telah terbukti tidak memberikan nafkah selama meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2023 hingga Agustus 2023 berjalan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai PNS memiliki penghasilan tetap yang telah dibuktikan oleh Penggugat (vide P.2, P.3, P.4, dan P.5) maka terhadap tuntutan nafkah lampau (*madhiyah*) tersebut Majelis hakim menganggap bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan tetap memperhatikan ketentuan lainnya dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim beralasan hukum mengabulkan tuntutan nafkah lampau (*madhiyah*) Penggugat dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan selama masa 3 bulan sehingga berjumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah) kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait mahar terutang Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta-fakta tidak dapat membuktikan permasalahan mahar yang telah dilalaikan oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim menolak tuntutan mahar

Halaman 34 dari 38 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan pasca-perceraian, berdasarkan spirit Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 huruf (b) tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, serta dengan memperhatikan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/Hk.00/5/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, maka Hakim perlu menyatakan dalam amar putusan bahwa kewajiban pembayaran nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah yang telah ditetapkan harus dilaksanakan oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai dan apabila Tergugat telah membayar kewajiban tersebut maka Panitera Pengadilan Agama Baubau dapat menyerahkan akta cerai kepada Tergugat sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Pertimbangan Petitum Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dimaksud pada petitum kelima surat perbaikan gugatannya menuntut agar Tergugat menanggung biaya hak asuh untuk keempat anaknya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dianugerahi 4 (empat) orang anak, maka sudah seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai ayah dari anak-anak tersebut untuk menanggung seluruh biaya *hadhonah* sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 105 huruf (c) dan 156 huruf (d) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 35 dari 38 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat Ulama Ahli Hukum Islam Al Imam Abu Bakr Ibn As-Sayyid Muhammad Syatha, sebagaimana dalam Kitab *l'anh al Thalibin*, juz IV, halaman 99, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

مَنْ لَهُ أَبٌ وَأُمٌّ فَتَقَعُّهُ عَلَى الْأَبِ

Artinya: "Anak yang mempunyai ayah dan ibu, maka kewajiban memberi nafkah bagi anak tersebut adalah ayahnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui penghasilan Tergugat sebagai seorang PNS, oleh karena itu majelis hakim mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan untuk kepentingan terbaik bagi anak maka patut dan layak untuk Tergugat memberikan nafkah 4 (empat) orang anak yang bernama ANAK I, umur 14 tahun, ANAK II, umur 11 tahun, ANAK III, umur 8 tahun, dan ANAK IV, umur 7 tahun sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per anak setiap bulan dengan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang berbunyi, "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*", juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selainnya.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sesuai Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menguhukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tanggal 07 Agustus 2023 mengenai pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa nafkah lampau (*madhiyah*) selama 3 bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas di Kepaniteraan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *hadhanah* untuk 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK I, umur 14 tahun, ANAK II, umur 11 tahun, ANAK III, umur 8 tahun, dan ANAK IV, umur 7 tahun, melalui Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per anak setiap bulan dengan tambahan 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan hingga anak tersebut dewasa (menikah) atau berumur 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh kami **M. Kamaruddin Amri, S.H.**

Halaman 37 dari 38 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Alinda Ahmad Ishak, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

dto.

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Hakim Anggota I

dto.

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Hakim Anggota II

dto.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

dto.

Alinda Ahmad Ishak, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	60.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 38 dari 38 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)